



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **31 Agustus 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **ARIEF RAHMAN HAKIM**
NPM : **2006200175**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN BULLYING DI SDN 3 AIRGEGAS**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. ATIKAH RAHMI S.H., M.H**
2. **BENITO ASDHIE KODIYAT MS, SH.,M.H**
3. **Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H, M.Hum**






1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **31 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ARIEF RAHMAN HAKIM
NPM : 2006200175
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN BULLYING DI SDN 3 AIRGEGAS

Penguji : 1. Dr. ATIKAH RAHMI S.H., M.H NIDN. 0129057701
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, SH.,M.H NIDN. 0110128801
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H, M.Hum NIDN. 0105016901

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502





Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN BULLYING DI SDN 3 AIRGEGAS
Nama : ARIEF RAHMAN HAKIM
Npm : 2006200175
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H</u> NIDN. 0129057701	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0105016901	<u>Benito Asdhie Kodiyat MS, SH., M.H</u> NIDN. 0110128801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU








Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ARIEF RAHMAN HAKIM
NPM : 2006200175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN BULYING DI SDN 3 AIRGEGAS

PENDAFTARAN : TANGGAL, 28 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Atikah Rahmi S.H, M.H
NIDN. 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : ARIEF RAHMAN HAKIM
NPM : 2006200175
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN BULLYING DI
SDN 3 AIRGEGAS
Dosen Pembimbing : Dr.ATIKAH RAHMI , S.H,M.H
NIDN. 0129057701


Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 28 Agustus 2024
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



JMSU

Agul | Cerdas | Terpercaya

Mempersembahkan kepada masyarakat
Negeri dan Internasional

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ARIEF RAHMAN HAKIM
NPM : 2006200175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN
BULLYING DI SDN 3 AIRGEGAS
PEMBIMBING : Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
09/03 - 2024	Diskusi Judul	
10/03 - 2024	Bimbingan Abstrak	
22/03 - 2024	Bimbingan Sistematika penulisan	
22/04 - 2024	Substansi artikel	
03/06 - 2024	Literatur Review	
06/06 - 2024	Metode penelitian	
10/06 - 2024	Hasil & pembahasan serta kesimpulan	
06/08 - 2024	Cek turritin, submit artikel	
20/08 - 2024	Acc Untuk Divjikan Sidang Meja Hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)
NIDN : 0129057701P



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARIEF RAHMAN HAKIM
NPM : 2006200175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN
BULLIYING DI SDN3 AIRGEGAS

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 21 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H

NIDN : 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



JMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Jawab surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ARIEF RAHMAN HAKIM
NPM : 2006200175
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN BULLYING DI SDN 3 AIRGEGAS

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



ARIEF RAHMAN HAKIM
NPM. 2006200175



JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT NUSANTARA

ISSN : 2745-4053 (Media Online)

Terakreditasi SINTA 5 No. SK- 105/E/KPT/2022 ; email: sisfokomtek.jpkm@gmail.com

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)

Penulis yang terkasih

Atas nama panitia, kami dengan senang hati memberitahukan bahwa naskah Anda telah ditinjau oleh resensi dan mendapat nilai positif. Dengan **ID Artikel 2949** telah **DITERIMA** di “Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara”, **CALL FOR PAPER VOLUME Vol 5 Nomor 1 2024** dengan data sebagai berikut:

Penyuluhan Hukum Pecegahan Bullying Di SDN 3 Airgegas

Arief Rahman Hakim, Atika Rahmi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Menerima ARTIKEL LENGKAP sekarang pada PROSES PRODUCTION untuk DITERBITKAN di **Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara** dan akan dipublikasikan. Kami berterima kasih banyak atas partisipasi Anda dan sekali lagi mengucapkan selamat atas pencapaian anda, di:

EDISI 4, CAL FOR PAPER VOLUME Vol 5 Nomor 1 2024

Indonesia, 6 Maret 2024
Editor In Chief



Catatan

- Penulis bertanggung jawab penuh atas naskah yang sudah diserahkan.*
- Formular ini digunakan sebagai surat penerimaan untuk JPkMN*
- Jurnal yang telah dan akan diterbitkan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak*

Riswan Sianturi, ST., M.Kom

Penyuluhan Hukum Pencegahan Bullying di SDN 3 Airgegas

¹⁾Arief Rahman Hakim, ²⁾Atikah Rahmi

^{1,2)}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email Corresponding: ariefrah598@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

KataKunci:

Penyuluhan hukum
Perlindungan anak
Pencegahan bullying
Legal awareness
Pengabdian masyarakat

Bullying adalah perilaku menyimpang yang terjadi dikalangan anak-anak ataupun remaja, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum perlindungan anak kepada guru sekolah dalam rangka pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Peneliti melakukan kerjasama dengan para guru beserta para staf SDN 3 AIRGEGAS, penyuluhan di SDN 3 AIRGEGAS dilakukan agar informasi tentang Undang-undang perlindungan anak dan bahayanya bullying di lingkungan sekolah. Pentingnya penyuluhan agar guru lebih memperhatikan dan antisipasi terhadap bullying di sekolah dan siswa juga memahami diri sendiri serta teman – temannya dari segi emosional dan cara berteman yang sehat.

ABSTRACT

Keywords:

Legal counseling
Child protection
Bullying prevention
Legal awareness
Community service

Bullying is a deviant behavior that occurs among children and adolescents. This community service activity aims to increase teachers' understanding of child protection laws to prevent bullying in the school environment. The researchers collaborated with the teachers and staff of SDN 3 Airgegas. The outreach program at SDN 3 Airgegas was conducted to provide information about child protection laws and the dangers of bullying in the school environment. The importance of the outreach program is to ensure that teachers pay more attention to and anticipate bullying in schools, and for students to understand themselves and their peers emotionally and learn healthy ways of making friends.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Sekolah adalah lembaga pendidikan resmi yang tanggung jawab dan tujuannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut sangat menekankan perlunya pendidikan untuk mewujudkan potensi setiap siswa secara maksimal dan menjamin kesehatan, pengetahuan, kemampuan, ketakwaan, rasa percaya diri, dan akhlak mulia. Namun, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas program pendidikan di sekolah. Selain itu, sekolah juga menjadi tempat yang menerima siswa dari latar belakang yang beragam, yang dapat menimbulkan berbagai masalah yang mengganggu proses pembelajaran.

Satu hal yang mengejutkan komunitas pendidikan adalah meningkatnya kejadian kekerasan, atau intimidasi, di lingkungan sekolah. Bullying merupakan tindakan agresif yang berulang dan bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengendalikan individu yang dianggap lemah, baik secara fisik maupun psikologis.

Penelitian yang dilakukan pada bulan Januari di sebuah sekolah dasar di Ungaran oleh Wakhid, Andriani, dan Saparwati (Wakhid et al., 2017) mengungkapkan bahwa sekitar 31,9% (29 siswa) anak berusia 10 hingga 12 tahun terlibat dalam perilaku intimidasi ringan. Penindasan verbal adalah jenis penindasan ringan yang lazim terjadi di mana remaja sering kali menggunakan bahasa kasar dan kasar terhadap teman sebayanya.

Bullying memiliki konsekuensi negatif yang serius bagi korban dan harus segera ditangani untuk mencegah dampak lebih lanjut. Jika dibiarkan terus menerus, korban bullying dapat mengalami isolasi diri

karena rasa takut dan mungkin mengajukan permintaan untuk pindah sekolah agar tidak lagi berhadapan dengan pelaku bullying. Kemampuan belajar korban juga akan terpengaruh negatif, menyebabkan kesulitan akademis dan sosial yang berkelanjutan.

II. MASALAH

Permukiman Pergam terletak di Bangka Belitung, kecamatan Airgegas, kabupaten Bangka Selatan. Pengetahuan hukum di masyarakat masih minim, khususnya terkait Perlindungan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di SDN Airgegas 3, peneliti juga menemukan bukti adanya peristiwa perundungan yang melibatkan siswa saat jam istirahat makan siang dan jam istirahat. proses pembelajaran.



Gambar 1. Perkenalan dari Mahasiswa Kepada Para Guru dan siswa SDN 3 AIRGEGAS

III. METODE

Sekolah Dasar Negeri 3 Airgegas di pilih sebagai tempat untuk menyelenggarakan sesi penyuluhan kepada siswa dan guru dengan focus pada pencegahan bullying dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Tujuan dari konseling ini adalah untuk mendidik guru dan siswa tentang gagasan intimidasi dan inisiatif perlindungan anak.

Penyuluhan yang ditujukan untuk guru SDN 3 airgegas tentang bahayanya bullying bagi anak/siswa jika guru hanya menjalankan peran sebagai tenaga pengajar namun tidak menjadi seorang pendidik.

Instruksi hukum tentang keselamatan anak juga diberikan kepada para guru. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup segala upaya yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi semaksimal mungkin, sesuai dengan hak asasi manusia. Nilai-nilai dan martabat, Bagi siswa SDN 3 airgegas penyuluhan yang diberikan mengenai efek dari melakukan bullying dan bentuk bullying.



Gambar 2. Penyuluhan ke setiap kelas di SDN 3 AIRGEGAS



Gambar 3. Penyuluhan terhadap guru di SDN 3 AIRGEGAS

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai jenis intimidasi di alami oleh anak-anak di sekolah dasar dan lingkungan pendidikan terkait. Bullying merupakan bagian dari kekerasan terhadap anak yang semakin menjadi perhatian utama belakangan ini. Kejadian bullying sering kali terjadi di lingkungan sekolah. Peneliti menyadari bahwa siswa di SDN 3 AIRGEGAS melakukan bullying terhadap sesama siswa dan cenderung bullying terjadi karena siswa membentuk geng atau kelompok, karena adanya geng ini siswa yang tidak termasuk kedalamnya merasa terintimidasi berdekatan dengan kelompok tersebut. Intimidasi ini melibatkan perilaku agresif yang di tujuakan kepada individu yang lebih lemah, dan dapat terjadi di sekolah, tempat kerja, rumah, atau area bermain. Meskipun hanya merupakan sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya, kekerasan di sekolah masih menjadi masalah yang serius. Jika kekerasan ini tidak ditangani secara serius dan teratur, maka kekerasan ini akan terus berlanjut.

Media sering kali meliput prevalensi intimidasi di lingkungan pendidikan. Pembelajaran terjadi di sekolah ketika terjadi kekerasan. Anak-anak yang dianggap lemah biasanya menjadi sasaran penindasan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesenangan atau keuntungan financial kepada si penindas. Jika perilaku ini dilakukan secara rutin, bersifat ofensif, dan dilakukan oleh seseorang atau kelompok, maka tindakan ini dapat di kualifikasikan sebagai penindasan. Bentuk perundungan yang dilakukan anak dapat bersifat fisik seperti menyerang, memukul, atau menampar. Bullying yang dilakukan siswa SDN 3 AIRGEGAS bersifat indirect, Seperti yang diungkapkan Apriadi (2019:16), dalam kasus-kasus yang genting atau emosional, berbagai jenis perlakuan dapat terjadi, seperti ejekan, penyebaran gosip, penghasutan, isolasi, ketakutan, pemerasan, intimidasi, dan intimidasi. Peneliti menyadari tindak bullying indirect tersebut saat siswa SDN 3 AIRGEGAS melakukan Latihan gerak jalan untuk perisapan menyambut hari kemerdekaan Indonesia, saat proses Latihan berlangsung terlihat bahwa ada beberapa siswa membully salah satu temannya yang tidak sengaja melakukan kesalahan, peneliti menganggap ini sebagai tindak bullying karena siswa yang di bully menunjukkan raut wajah sedih dan bully yang dilakukan hanya menargetkan satu siswa.

Setelah melihat tindak bullying yang terjadi di SDN 3 AIRGEGAS dan berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada guru-guru SDN 3 AIRGEGAS peneliti mulai memberikan penyuluhan, peneliti menjelaskan jenis-jenis bullying kepada guru dan siswa SDN 3 AIRGEGAS dimulai dari kelas 4,5, dan 6. Penyuluhan yang diberikan kepada siswa berbentuk permainan tanya jawab berhadiah, supaya siswa lebih bersemangat dan lebih memperhatikan materi penyuluhan. Peneliti membuka penyuluhan dengan menjelaskan tindakan verbal dan nonverbal salah satu bentuk bullying yang umum terjadi di SDN 3 Airgegas. Mengolok-olok teman yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah, mengabaikan atau mengucilkan teman yang tidak mereka sukai, dan mengolok-olok teman saat kelas atau jam istirahat adalah beberapa contoh penindasan.

Menurut Bauman (2008), tipe-tipe bullying adalah sebagai berikut:

- a. *Overt bullying* (Intimidasi terbuka) mengacupadatindakan verbal dan fisik yang memaksa, seperti mendorong korban ke tanah, memukul, menyerang dengan kekerasan, menyebut nama korban yang meremehkan, mengancam, dan mengolok-olok mereka dengan tujuan menyakiti korban.
- b. *Indirect bullying* (Intimidasi tidak langsung), di mana pelaku penindas merugikan hubungan social korban dengan mengucilkan mereka, menyebarkan rumor, atau mengharuskan mereka melakukan sesuatu atau menerima pujian sebagai imbalan atas persahabatan mereka. Meskipun kadang-kadang

dianggap sebagai lelucon yang tidak berbahaya di antara teman-teman, penindasan tidak langsung sebenarnya dapat memiliki dampak emosional yang lebih besar dibandingkan penindasan fisik. Penindasan yang merusak ikatan social kemungkinan besar akan terus berlanjut hingga masa dewasa, meskipun penindasan secara fisik cenderung menurun seiring bertambahnya usia anak.

Peneliti juga memberikan penyuluhan kepada guru tentang bahayanya bullying karena bullying tidak hanya menyebabkan stres bagi korbannya, namun juga dapat membuat mereka merasa sengsara, putus asa, gelisah, dan sedih. Bahkan bisa membuat mereka enggan bersekolah, yang bisa berdampak pada masa depan mereka. Penindasan dapat terjadi sebagai akibat dari peristiwa kekerasan di rumah, yang ditiru oleh anak-anak ketika berinteraksi dengan teman sekelasnya. Menurut Setiono (2011), keluarga memainkan peran penting dalam reproduksi sosial, sosialisasi, pendidikan anak, dan memberikan keamanan dan bantuan bagi kelompok rentan, termasuk orang tua lanjut usia. Tingkat kepercayaan diri seseorang sangat penting dalam kehidupannya. Taylor (2011) mendefinisikan kepercayaan diri sebagai keyakinan seseorang terhadap kapasitasnya untuk terlibat dalam aktivitas tertentu atau mencapai tujuan tertentu.

Anak-anak yang mengalami penindasan biasanya mengalami ketakutan, kecemasan, dan harga diri yang rendah dibandingkan dengan teman-teman mereka yang tidak mengalami penindasan. Perilaku intimidasi juga bisa dipicu oleh konteks sosial. “Tripusat Pendidikan” terdiri dari tiga setting pendidikan yang sangat menentukan bagaimana anak berperilaku dan mengembangkan kepribadiannya, menurut Ki Hajar Dewantara (Siswoyo et al., 2007). Ada tiga lingkungan berbeda di mana pendidikan berlangsung: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kepribadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan rumahnya. Tugas guru di kelas adalah memimpin, menasihati, dan membimbing siswa.

Tugas seorang guru di sekolah adalah memimpin, menasihati, dan mengarahkan siswa ke jalan yang benar sehingga mereka dapat mencapai tujuan hidup terbaiknya. Karena interaksi mereka yang intim dengan siswa dan sifat lingkungan sekolah yang lebih terbuka, guru memainkan peran penting dalam menangani perilaku bullying. Guru perlu mengajari siswanya bagaimana membedakan antara perilaku yang pantas dan tidak pantas. Guru di lingkungan sekolah perlu dipersiapkan dengan pengetahuan dan teknik untuk menangani masalah intimidasi. Undang – undang nomor 35 tahun 2014 perlindungan anak dijelaskan di pasal 9 ayat 1A Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (UU Nomor 35 Tahun 2014, t.t.)

Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, pengajar memikul tanggung jawab ganda yaitu membentuk perilaku dan karakter siswa di samping keberhasilan akademisnya. Dengan memberikan nasehat kepada siswa yang melakukan perundungan, para guru di SDN 3 Airgegas telah berupaya untuk mengekang perilaku perundungan, berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instruktur menangani pelaku intimidasi dengan sabar dan menghindari menanyakan pertanyaan yang terlalu pribadi atau menyelidik. Mereka menjunjung tinggi martabat siswa, memperlakukan mereka dengan hormat, dan mempertanyakan para pelaku intimidasi tentang bagaimana mereka memperlakukan korbannya.

Guru juga mendorong pelaku intimidasi untuk merasakan perspektif korban dan mengembangkan empati. Dengan menekankan pada kekuatan dan bakat positif pelaku intimidasi, mereka dapat mengalihkan energi mereka ke hal-hal yang konstruktif.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bullying yang terjadi di SDN 3 AirGegas merupakan bentuk nonfisik yang meliputi perilaku verbal dan nonverbal seperti pengejekkan dan ancaman terhadap teman. Guru-guru juga tidak mengetahui bahwa undang – undang perlindungan anak telah diperbarui dan bullying yang terjadi di sekolah SDN 3 AIRGEGAS dapat menjadi hal yang serius jika dibiarkan. Penyuluhan yang diberikan kepada siswa-siswa dan guru-guru SDN 3 AIRGEGAS memberikan hasil yang memuaskan, para siswa-siswa dan guru-guru SDN 3 AIRGEGAS lebih paham apa itu bullying dan dampak buruk bullying di lingkungan sekolah. Penyuluhan tentang Undang-undang perlindungan anak kepada guru-guru SDN 3 AIRGEGAS menjadikan bullying masalah yang memang harus segera di Atasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyono, A., Irvan, I., & Rusanti, R. (2022). Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 649. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1050>

- Agustini, N. M. S. (2018). Tripusat Pendidikan Sebagai Lembaga Pengembangan Teori Pembelajaran Bagi Anak. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, 9(2). <https://doi.org/10.31942/mgs.v9i2.2543>
- Budiman, A., & Asriyadi, F. (2021). *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Penerbit CV. Pena Persada .
- Doniarsah, A., Hopsah, S. R., Lestari, L., Rosilawati, M., Saputri, I., & Sudiri, W. O. L. (t.t.). *Pemanfaatan Potensi Lahan Sempit Untuk Pengembangan Produktif Tanaman Toga Menuju Kelurahan Sehat*. 1–6.
- Endang, B. (2009). Optimalisasi Peran Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak. *Guru Membangun*, 22(2).
- Farkhiyah, M., Fadli, F., & Baharudin, A. (t.t.). Peran Guru Pendidikan Agama dalam Menangani Perundungan di Sekolah. *Studocu*. Diambil 27 Januari 2024, dari <https://www.studocu.com/id/n/72606607?sid=01706340867>
- Novianti, C., Nduru, M. P., Seto Se, B. R., Se'e, S., & Ansel, M. F. (2023). Sosialisasi Perundungan (Bullying) Terkait Undang- Undang Perlindungan Anak Terhadap Siswa SDI Wolowona II. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(1), 295–298.
- Ramdhani, M. A., Kadarisman, A., & Soedewi, S. (2023). Perancangan Buku Ilustrasi Tentang Kesehatan Mental Dan Pencegahan Bullying Pada Era Digital Untuk Remaja Usia 12-15 Tahun Di Kota Bandung. *e-Proceeding of Art & Design*, 10(6), 8774–8791.
- Suhariyanti, M. (2017). *Identifikasi Perilaku Bullying Dalam Pembelajaran pendidikan Jasmani DI Sekolah Dasar [Skripsi]*. UNiversitas Negeri Yogyakarta. *UU Nomor 35 Tahun 2014*. (t.t.).

17 of 400: Arief Rahman Hakim Penyuluhan Hukum Pencegahan Bullying di SDN 3 Airgegas


Similarity 13% Flags

13% Overall Similarity

Filter

Match Groups	Sources
--------------	---------

Show overlapping sources



1 Publication

R. Hariyani Susanti, Vera Sardila, Aramudin, Muha... 2

6 text blocks 54 matched words

2 Publication

Ahmad Gazali. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GU... 2

1 text block 36 matched words

3 Publication

Mujibul Hakim, Muhammad Milzam, Akrim Teguh ... 1

5 text blocks 35 matched words

4 Publication

PERLINDUNGAN MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/ KEP/II.3AU/UMSU-
Firmawati Firmawati, Nun Luyun, Biyahimo Rehm... 1

1 text block 33 matched words

Untuk Jenis Karya Ilmiah
Jurnal

Medan, 15 Agustus 2024.

Pemimpin Redaksi: Jurnal De Lega Lata
Fakultas Hukum, UMSU

5 Publication

Istikomar Istikomar, Hanifah Hanifah, Hari Sumar... 1

1 text block 30 matched words

Nama: Arief Rahman Hakim
NPM: 2006200175

Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
NIDN: 0111088002